



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aditya Permana Bin Sumantri;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 13 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cilangkap Rt.002/002 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok.;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 April 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/122/IV/2021/Sat Res Narkotika tanggal 07 April 2021;

Terdakwa Aditya Permana Bin Sumantri ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya dari POS BANTUAN HUKUM Pengadilan Negeri Cibinong yaitu Advokat SARIPIN,S.H Dkk Dari Hade Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, yang berkantor di : POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 Juni 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 14 juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 04 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA PERMANA BIN SUMANTRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADITYA PERMANA BIN SUMANTRI** dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **ADITYA PERMANA BIN SUMANTRI** sebesar **Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiar selama **3 (tiga) bulan** penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis Sabu berat netto awal 0,0884 gram
 - 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 4F berwarna hitam Nomor IMEI 862215052145357**Dirampas untuk dimusnahkan**

Hal.2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dipersidangan tanggal 18 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar **Tanggapan Penuntut Umum** secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perkara: PDM-126/Bgr/06/2021 tertanggal 03 Juni 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ADITYA PERMANA BIN SUMANTRI pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di dibawah gerbang pabrik Jl. Karang Raya Kec.Citeureup Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 18.30 wib, terdakwa ADITYA PERMANA BIN SUMANTRI menghubungi sdr. RUDI (belum tertangkap) melalui whatsapp "halo om, saya mau beli pahe" dan sdr. Rudi (belum tertangkap) menjawab "iya ada, nanti transfer aja terus langsung jalan ke daerah krangan sekolah Smp Kartu", kemudian terdakwa langsung transfer ke rekening bank BCA an. RIRIN DWI ardiyanti sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berangkat Ke SMP kartu di Jl. Kranggan Raya kec. Citeureup Kab Bogor, setelah sampai terdakwa menghubungi sdr. Rudi (belum tertangkap) dan bilang "saya udah sampai om, duitnya udah saya transfer" kemudian sdr. Rudi menjawab "iya tunggu

Hal.3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar”, tidak lama kemudian sdr. Rudi mengirimkan peta untuk terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Djarum Super, kemudian sekitar jam 19.00 wib terdakwa mengambil paket Narkotika tersebut dibawah gerbang pabrik Jl. Kranggan raya Kec. Citereup Kab. Bogor. Kemudian terdakwa menyimpan narkotika 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu disimpan dikantong celana yang dipakai terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi menuju rumah kakak terdakwa di Kec. Cibinong Kab. Bogor untuk datang ke acara hajatan, tidak lama kemudian sekitar jam 20.20 wib terdakwa menjemput istri terdakwa di depan ruko belines Jl. Raya Jakarta-Bogor kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke kantor Polisi.

- Bahwa terdakwa mengetahui jika membeli, menerima, dan/atau menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi perijinan dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar Undang-undang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL338CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 April 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0884 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih tersebut dengan disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah Positif adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti narkotika yang telah diperiksa berat netto akhir 0,0622 gram.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Hal.4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ADITYA PERMANA BIN SUMANTRI pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu Tahun 2021, bertempat di Depan Ruko Belines Jl Raya Jakarta-Bogor Keel. Cirimekar Kec. Cibinong Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 1830 wib, saksi A. YUDHA BIRAN dari satuan narkoba Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan didaerah Kec. Cibinong Kab. Bogor dan sekitarnya, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa ada orang yang diduga memiliki, membawa dan menguasai narkoba, setelah mendapatkan tempat yang dimaksud tersebut di depan ruko Belines Jl. Raya Jakarta-Bogor ke. Cirimekar Kec. Cibinong kab. Bogor, saksi A. yudha Biran Bersama dengan saksi Arief Budiman dan saksi ryan yang merupakan anggota kepolisian Polres Bogor menemukan alamat yang dimaksud kemudian saksi A. yudha Biran Bersama dengan saksi Arief Budiman dan saksi ryan mengamankan terdakwa Bernama ADITYA PERMANA BIN SUMANTRI, pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dikantong celana yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) buah HP Oppo Reno 4f berwarna hitam , saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu didapatkan dari sdr. Rudi (belum tertangkap), kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Bogor.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika memiliki, menyimpan, menguasai dan/atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi perijinan dari pemerintah ataupun instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar Undang-undang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL338CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 April 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus

Hal.5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0884 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih tersebut dengan disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah Positif adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti narkotika yang telah diperiksa berat netto akhir 0,0622 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai Yaitu:

1. Saksi A.Yudha Biran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 18:30 WIB , saksi bersama rekan saksi dari kesatuan narkoba Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan didaerah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga memiliki narkotika jenis sabu-sabu, atas hal tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mendatangi lokasi atau tempat yang dilaporkan tersebut pada hari itu juga sekitar jam 20:30 WIB, setelah tiba dilokasi yaitu di depan ruko Belines jalan raya Jakarta-Bogor, kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, atas pemeriksaan tersebut kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu didalam saku celana bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, dan 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 4F berwarna hitam , setelah itu kami langsung membawa Terdakwa kekantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkannya dari seseorang yang Bernama OM RUDI (DPO);

Hal.6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari OM RUDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus plastic bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari OM RUDY (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 19:00 WIB dibawah gerbang pabrik jalan karanggan raya , Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Rudi (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Rudi (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sudah lama kurang lebih tiga tahun ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa hanya membeli narkotika jenis sabu-sabu dari OM RUDI (DPO) saja , selain dari OM RUDI (DPO) saksi tidak pernah membeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa kenal dengan OM RUDI (DPO) karena dikenalkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa OM RUDI (DPO) Terdakwa kenal sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu-sabu dari OM RUDI (DPO) dengan menggunakan handphone OPPO RENO 4F berwarna hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi berwenang untuk kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal.7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama yaitu narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 2 (dua) tahun karena Kasur narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi berserta rekan saksi sudah melakukan pencarian terhadap OM RUDI (DPO) akan tetapi kami belum menemukannya ;

2. Saksi Rian Lerian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 18:30 WIB , saksi bersama rekan saksi dari kesatuan narkoba Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan didaerah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, kemudian kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu, atas hal tersebut, kemudian saksi bersama rekan saksi langsung mendatangi lokasi atau tempat yang dilaporkan tersebut pada hari itu juga sekitar jam 20:30 WIB, setelah tiba dilokasi yaitu di depan ruko Belines jalan raya Jakarta-Bogor, kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, atas pemeriksaan tersebut kami menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu didalam saku celana bagian depan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap, dan 1 (satu) unit Handphone OPPO RENO 4F berwarna hitam , setelah itu kami langsung membawa Terdakwa kekantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkannya dari seseorang yang bernama OM RUDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari OM RUDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus plastic bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari OM RUDY (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 19:00 WIB dibawah gerbang pabrik jalan karanggan raya , Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;

Hal.8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Rudi (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Rudi (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sudah lama kurang lebih tiga tahun ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa hanya membeli narkoba jenis sabu-sabu dari OM RUDI (DPO) saja , selain dari OM RUDI (DPO) saksi tidak pernah membeli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa kenal dengan OM RUDI (DPO) karena dikenalkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa OM RUDI (DPO) Terdakwa kenal sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu dari OM RUDI (DPO) dengan menggunakan handphone OPPO RENO 4F berwarna hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi berwenang untuk kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana dalam perkara yang sama yaitu narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 2 (dua) tahun karena Kasur narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi berserta rekan saksi sudah melakukan pencarian terhadap OM RUDI (DPO) akan tetapi kami belum menemukannya ;

Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Hal.9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** ADITYA PERMANA BIN SUMANTRI dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang Bernama OM RUDI (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari OM RUDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus plastic bening;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari OM RUDY (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 19:00 WIB dibawah gerbang pabrik jalan karanggan raya , Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Rudi (DPO);
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Rudi (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sudah lama kurang lebih tiga tahun ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa hanya membeli narkotika jenis sabu-sabu dari OM RUDI (DPO) saja , selain dari OM RUDI (DPO) saksi tidak pernah membeli;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dipidana dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu juga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dipidana selama 2 (dua) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan OM RUDI (DPO) karena dikenalkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan OM RUDI (DPO) sejak tahun 2021;

Hal.10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu dari OM RUDI (DPO) dengan menggunakan handphone OPPO RENO 4F berwarna hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi berwenang untuk kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 april 2021 dari Polres Bogor *menerangkan* bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto seluruhnya 0,28 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL338CD/IV/2021/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 23 April 2021 dari Pusat Laboratorium Narkoba BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa ADITYA PERMANA Bin SUMANTRI berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat nettoseluruhnya 0,0884 gram;

Bahwa berat netto seluruhnya Kristal warna putih 0,0884 gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkoba jenis Sabu berat netto awal 0,0884 gram;
- 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 4F berwarna hitam Nomor IMEI 862215052145357;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa,

Hal.11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang Bernama OM RUDI (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari OM RUDI (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) bungkus plastic bening;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari OM RUDY (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekitar jam 19:00 WIB dibawah gerbang pabrik jalan karanggan raya , Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah tiga kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Rudi (DPO);
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Rudi (DPO) sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic bening;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sudah lama kurang lebih tiga tahun ;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa hanya membeli narkotika jenis sabu-sabu dari OM RUDI (DPO) saja , selain dari OM RUDI (DPO) saksi tidak pernah membeli;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu juga;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan OM RUDI (DPO) karena dikenalkan oleh teman Terdakwa;

Hal.12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan OM RUDI (DPO) sejak tahun 2021;
- Bahwa benar Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu dari OM RUDI (DPO) dengan menggunakan handphone OPPO RENO 4F berwarna hitam ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari instansi berwenang untuk kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.ATAU KEDUA Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoitika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan Kedua: pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan,menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus

Hal.13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendiri.

Dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah ADITYA PERMANA BIN SUMANTRI dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Dalam persidangan dapat diketahui terdakwa ADITYA PERMANA BIN SUMANTRI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa. .

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan Hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan atau perbuatan setiap orang yang tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya bahwa setiap orang yang akan melakukan sesuatu perbuatan seharusnya sudah mendapatkan izin yang sesuai agar orang tersebut memperoleh haknya, sehingga perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat izin dari yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, yang merupakan tindakan dari setiap orang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi, surat petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 18.30 wib, saksi A. YUDHA BIRAN Bersama saksi Ryan Lerian dari satuan narkoba Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan di daerah Kec. Cibinong Kab. Bogor dan sekitarnya, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa ada orang yang diduga memiliki, membawa dan menguasai narkoba, setelah mendapatkan tempat yang dimaksud tersebut di depan ruko Belines Jl. Raya Jakarta-Bogor ke. Cirimekar Kec. Cibinong kab. Bogor, saksi A. yudha Biran Bersama dengan Tim anggota Kepolisian Resor Bogor menemukan alamat yang dimaksud kemudian sekitar jam 20.30 wib mengamankan terdakwa ADITYA PERMANA BIN SUMANTRI, pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dikantong celana yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) buah HP Oppo Reno 4f berwarna hitam , saat

Hal.14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu didapatkan dari sdr. Rudi (belum tertangkap) dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Bogor.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman** narkotika jenis sabu.

Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi, surat petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekitar jam 18.30 wib, saksi A. YUDHA BIRAN Bersama saksi Ryan Lirian dari satuan narkoba Polres Bogor sedang melakukan penyelidikan di daerah Kec. Cibinong Kab. Bogor dan sekitarnya, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa ada orang yang diduga memiliki, membawa dan menguasai narkotika, setelah mendapatkan tempat yang dimaksud tersebut di depan ruko Belines Jl. Raya Jakarta-Bogor ke. Cirimekar Kec. Cibinong kab. Bogor, saksi A. yudha Biran Bersama dengan Tim anggota Kepolisian Resor Bogor menemukan alamat yang dimaksud kemudian sekitar jam 20.30 wib mengamankan terdakwa ADITYA PERMANA BIN SUMANTRI, pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Narkotika jenis sabu dikantong celana yang dipakai terdakwa serta 1 (satu) buah HP Oppo Reno 4f berwarna hitam, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu didapatkan dari sdr. Rudi (belum tertangkap) dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Bogor.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman** narkotika jenis sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor PL338CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 23 April 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal

Hal.15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto awal 0,0884 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih tersebut dengan disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah Positif adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti narkotika yang telah diperiksa berat netto akhir 0,0622 gram.

Dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan didalam dakwaan kedua penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman “.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, oleh karena ancaman yang tercantum dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka dijatuhi juga pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan Penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pembelaan pada pokok mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis Sabu berat netto awal 0,0884 gram;

Hal.16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 4F berwarna hitam Nomor IMEI 862215052145357;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesal dan berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan.

Hal.17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA PERMANA Bin SUMANTRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Narkotika jenis Sabu berat netto awal 0,0884 gram;
 - 1 (satu) unit Hp Oppo Reno 4F berwarna hitam Nomor IMEI 862215052145357;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : RABU, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami DAMENTA ALEXANDER, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Majelis Hakim, EDUWARD, S.H.,M.H, dan VICTOR SURYADIPTA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 293/Pid.Sus/2021/PN.Cbi tanggal 14 Juni 2021 putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh : ROOY SARAGIH, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh : SEPTI CHAERiyAH S.H., Jaksa Penuntut

Hal.18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EDUWARD, S.H.,M.H

DAMENTA ALEXANDER, S.H.,M.Hum

VICTOR SURYADIPTA, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ROOY SARAGIH, S.H.,M.H

Hal.19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)